SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

Nomor : 116 /K.ST-04/HM.00.02/09/2022 Buol, 05 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol serta memperhatikan berbagai fenomena dalam proses klarifikasi terkait kegandaan keanggotaan antar Partai Politik, KPU Kabupaten Buol telah melakukan klarifikasi melalui *video call*. Maka dengan ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Buol untuk memperhatikan Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (6)
"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".

Pasal 38 ayat (4)
alam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.

Pasal 39 ayat (1)
Ayat (1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Pasal 40 ayat (4)
Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud *dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Buol memberikan masukan dan saran perbaikan terhadap proses klarifikasi terhadap yang bersangkutan dengan menghadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten Buol

Demikian saran perbaikan untuk ditindaklanjuti.

KETUA,

SUHARDI BADOLO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/